

## **SKRIPSI**

# **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API ORGANIK POLRI (STUDI KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL OLEH OKNUM POLRI)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : PUJI IRIYANTO  
NPM : 2005115361**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PUJI IRIYANTO  
NPM : 2005115361  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYALAH-  
GUNAAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API  
ORGANIK POLRI (STUDI KASUS PENEMBAKAN  
WARGA SIPIL OLEH OKNUM POLRI)



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

**WARASMAN MARBUN, SH.,MH.**

**SAWITRI YULI HARTATI, SH.,MH.**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : PUJI IRIYANTO  
NPM : 2005115361  
FAK/PROGRAM STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM**

**JUDUL SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API ORGANIK POLRI  
(STUDI KASUS PENEMBAKAN WARGA SIPIL OLEH OKNUM POLRI)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal ...  
..... 2009 Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Panitia Penguji**


**Tanda Tangan**

**Dr. Dr. Drs.A.A. Oka Dhermawan,SH.,MH.**  
Dekan

**Warasman Marbun, SH.,MH.**  
Ketua Penguji

**Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.**  
Penguji I

**Dwi Putri Cahyawati, SH., MH.**  
Penguji II



.....  
.....  
.....  
.....

## **MOTTO**

**KEJARLAH ANGAN-ANGAN YANG KITA INGINKAN, HANYA  
DENGAN NIAT BAIK DAN TEKAT BULATLAH PASTIKAN  
KITA DAPAT MENGGAPAINYA.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik dan benar. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai jenjang Strata1 (sarjana) khususnya sarjana dibidang ilmu hukum. Juga sebagai tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah: Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik Polri.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini penulis mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, mengingat kita telah memasuki era globalisasi (milenium ke III) penulis dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang berteknologi canggih seperti; jaringan IP (*Internet Protocol*). Disini penulis sangat beruntung di zaman yang sangat kompleks ini dan semakin kompek pula tindak kejahatan (*Criminal Act*) dalam kehidupan masyarakat, dalam beberapa hal hukum terkadang menemui kesulitan-kesulitan untuk menemukan suatu kebenaran. Dengan hadirnya *aces internet* (IP) ini penulis dapat mengumpulkan beberapa data-data atau bahan-bahan yang lebih bervariasi, lebih lengkap dan lebih aktual.

Dan bagaimanapun juga penulis meyakini masih banyak kekurangan-kekurangan dengan perkataan lain penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun masih penulis harapkan.

Dan dalam kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua terhormat dan tercinta yang selalu mendoakan sehingga Rahmad, Hidayah dan Inayah-Nya selalu dilimpahkan kepada kita semua.
2. Istri tercinta yang sangat mendukung bagi penulis baik dari segi materi maupun non materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini sampai jenjang kesarjanaaan.
3. Bapak Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, MHum., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Warasman Marbun, SH. MH, selaku Pembimbing Materi yang dengan kesabaran selalu memberikan petunjuk dan nasehatnya dalam penyusunan penulisan hukum ini.
5. Ibu Sawitri Yuli Hartati S., SH. MH, selaku Pembimbing Teknis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak Al Fitra, SH. MH, yang telah memberikan masukan-masukan materi dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut membantu

penulis dalam proses penulisan hukum ini. Serta jajaran staf UBHARA JAYA.

8. Semua pihak baik keluarga, kerabat, teman satu profesi, teman satu fakultas yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Akhir kata semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, insan akademis di almamater tercinta ini.





## ABSTRAK

**Puji Iriyanto, 2005115361, Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api Organik Polri (Studi kasus Penembakan Warga Sipil Oleh Oknum Polri), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009**

Penulisan hukum (skripsi) ini, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api (senpi) organik Polri, yang dilakukan oleh salah seorang Oknum Brimob Kelapa Dua Cimanggis-Depok. Serta sanksi tegas yang diberikan dan/atau dijatuhkan terhadap tersangka/terdakwa berkenaan dengan tindakan yang melampaui batas kewenangan (*onrechtmatig over daad*) dengan menyalahgunakan izin kepemilikan senjata api organik. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian *Normatif Empiris* yakni penelitian yang dilakukan dengan jalan *Library Research* (data sekunder) serta menggunakan metode penelitian berdasar fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (data primer). Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yakni cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang anggota Polri Menyalahgunakan Senjata Api Organik dan Bagaimana proses penegakkan hukum bagi anggota Polri yang Menyalahgunakan Senjata Api Organik. Penelitian ini memperoleh hasil: 1) bahwa proses penyelesaian tindak pidana (*delik*) penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api organik Polri yang dilakukan oleh Oknum Brimob Polri diselesaikan melalui dua sistem peradilan yang berbeda. Pertama; Tersangka/terdakwa karena profesinya sebagai aparaturnya Negara Penegak Hukum (*Law enforcement*) yang masih aktif tetap diproses sebagaimana KUHAP kita mengaturnya, cuma ada sedikit perbedaan mengenai proses jalannya peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) setelah mengikuti proses Persidangan Peradilan Umum dan tersangka/terdakwa telah dijatuhi sanksi yang berupa pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh Hakim Ketua. Berkas perkara persidangan dari Pengadilan Negeri diserahkan kepada KAKORPS BRIMOB, untuk kemudian tersangka/terdakwa menurut pertimbangan yang layak akan mengikuti sidang Kode Etik Profesi POLRI. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 7 Tahun 2006 tentang Hukum Acara Persidangan Kode Etik Profesi Polri.



## DAFTAR ISI

	Hlm:
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka- Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana ( <i>WvS</i> ).....	26
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana ( <i>Het Strafbbaar Feit</i> ).....	31
C. Tinjauan Tentang Kejahatan ( <i>Criminal Act</i> ).....	42
D. Tentang Polri.....	55
E. Tentang Senjata Api.....	58
F. Tentang Penyalahgunaan Senjata Api Organik.....	64
G. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan.....	67

**BAB III HASIL PENELITIAN**

Hasil Penelitian..... 73

**BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Pembahasan..... 86

1. Faktor-faktor Seorang Anggota Polri Menyalahgunakan Izin Kepemilikan Senjata Api (IKSA) organik.....
2. Proses Penegakan Hukum bagi Anggota Polri yang Menyalahgunakan Izin Kepemilikan Senjata Api.....

B. Analisis..... 130

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 150

B. Saran..... 160

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

